

Pertanggung Jawaban Travel Umrah atas Tertundanya Keberangkatan Jamaah Akibat Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Pencegahan Virus Corona Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Rifki Aka AdiMulyana, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rifkiaka10@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract— Umrah is the desire of every Muslim to do it other than Hajj so it is very important in Islam. The corona virus pandemic has an impact on prospective Umrah pilgrims, especially the Indonesian State and was strengthened by Saudi Arabia issuing a corona virus prevention policy which suspends visas so that it closes access for Umrah pilgrims. Travel is hindered from carrying out its obligations so that the pilgrims are postponed from leaving, which according to consumer protection law suffers losses because they do not get the rights that have been paid. The purpose of this research is to find out whether the Saudi Arabian government policy can be stated as a force majeure condition, and to find out how the responsibility of Umrah travel for the delayed departure of Umrah pilgrims in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study uses a normative juridical method which emphasizes the use of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary law. The analysis descriptive research specification is in the form of analyzing applicable legal provisions and analyzed using relevant theories with consumer protection. The research result shows that travel cannot fulfill its achievement due to unexpected circumstances so that travel is included in the objective force majeure. The implementation of the responsibilities as stipulated in the UUPK has been carried out by travel, the implementation of responsibility for Umrah travel is not compensation but rather risk sharing in the form of refunds or rescheduling.

Keywords— *consumer protection, responsibility, compelling circumstances*

Abstrak— Umrah merupakan keinginan setiap orang muslim untuk melaksanakannya selain haji sehingga merupakan hal yang sangat penting dalam agama islam. Pandemi virus corona berdampak pada calon jamaah umrah khususnya Negara Indonesia dan diperkuat dengan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pencegahan virus corona yang menanggukkan visa sehingga menutup akses bagi para jamaah umrah. Travel terhalang melakukan kewajibannya sehingga jamaah ditunda keberangkatannya yang menurut hukum perlindungan konsumen menderita kerugian karena tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang telah dibayarkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Arab Saudi dapat dinyatakan sebagai keadaan force majeure, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban travel umrah atas tertundanya keberangkatan jamaah umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang ditekankan pada penggunaan data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berupa penganalisaan ketentuan hukum yang berlaku dan di analisis menggunakan teori yang relevan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian bahwa travel tidak dapat memenuhi prestasinya karena keadaan yang tidak diduga sebelumnya sehingga travel termasuk ke dalam force majeure objektif. Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUPK telah dilaksanakan oleh travel, implementasi pertanggung jawaban travel umrah bukan ganti rugi melainkan pembagian risiko dalam bentuk pengembalian uang atau penjadwalan ulang.

Kata Kunci— *perlindungan konsumen, tanggung jawab, keadaan memaksa*

I. PENDAHULUAN

Umrah merupakan keinginan setiap orang muslim untuk bisa melaksanakannya selain haji karena sama-sama melaksanakan ibadah sehingga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama islam. Melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan rangkaian ibadah keagamaan sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara bertanggung jawab untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana disebutkan dalam dalam pasal 29 ayat (2) bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga Indonesia merupakan Negara yang menjadi pemberangkat terbanyak umrah dan haji setiap tahunnya.

Banyaknya perjalanan umrah dan haji membuat peluang bagi pelaku usaha untuk mendirikan travel, penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang telah memiliki izin operasional sebagai PPIU. Hubungan hukum antara jamaah umrah dengan travel adalah hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terikat melalui perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban untuk memberikan prestasi, prestasi jamaah membayar uang kepada pihak travel umrah dan prestasi travel melaksanakan pemberangkatan setiap jamaah. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.

Pada akhir bulan Desember tahun 2019, tepat di Negara China provinsi Wuhan terjadinya penyebaran virus Covid 19 atau yang biasa disebut dengan virus Corona, yang mengakibatkan tersebarnya virus tersebut ke seluruh dunia. Pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Pandemi. Negara Arab Saudi menanggukkan visa umrah sehingga menutup akses bagi para jamaah umrah dan wisatawan untuk mencegah tersebarnya virus corona. Kebijakan pemerintah Arab Saudi menyebabkan banyak pihak terdampak dimana sejumlah jamaah umrah di Indonesia, maskapai penerbangan, asosiasi biro umrah, perhotelan dan transportasi ikut terdampak dengan adanya kebijakan tersebut yang menyebabkan tidak dapat teralaksananya prestasi.

Konsumen yang dirugikan sebagaimana dinyatakan dalam UUPK mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tertundanya keberangkatan umrah karena kebijakan pemerintah Arab Saudi menyebabkan travel terhalang melakukan kewajibannya sehingga jamaah umrah sebagai konsumen ditunda keberangkatannya, menurut hukum perlindungan konsumen menderita kerugian karena tidak mendapatkan hak sesuai dengan uang yang telah dibayarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian akibat menggunakan jasanya. Ganti rugi konsumen dapat didasarkan pada ganti kerugian wanprestasi dan ganti kerugian perbuatan melawan hukum.

Bukan saja jamaah yang terdampak sebagai konsumen tapi juga biro perjalanan umrah sebagai pelaku usaha yang menimbulkan masalah tentang tanggung jawab dan hak atas kerugian

II. LANDASAN TEORI

Keadaan memaksa yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar

ganti rugi. Yang dimaksudkan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwa perlindungan konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji, sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar peraturan sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha, konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi menurut UUPK dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dengan Adanya Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Pencegahan Virus Covid19 Ketentuan Yang Diatur UUPK Berlaku Bagi Pihak Travel Umrah.

Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang untuk sementara menaggukkan visa umrah, sehingga akses jamaah untuk masuk ditutup termasuk kunjungan bagi warga negara asing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona yang menyebabkan ditundanya pemberangkatan para jamaah untuk melaksanakan umrah. Pada kasus ini virus corona merupakan peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dan telah ditetapkan menjadi wabah oleh World Health Organization (WHO) sehingga dapat memberhentikan kontrak yang tidak dapat dilaksanakan.

Menurut KUHPerdara ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur, dan faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya. Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak berlaku karena adanya situasi yang menghalangi travel umrah melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi. Terhalangnya travel untuk melaksanakan prestasi diakibatkan karena adanya pandemi virus corona sehingga pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan merupakan suatu keadaan memaksa.

Dengan hal ini pihak travel sebagai debitur dapat digolongkan ke dalam force majeure objektif, karena pihak travel tidak bisa melaksanakan prestasi dan hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, bahwa pemenuhan prestasinya bagi setiap calon jamaah umrah mutlak tidak mungkin dilaksanakan akibat peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi.

B. Analisis Implementasi Kewajiban Travel Umrah Untuk Beritikad Baik Memberikan Kompensasi Kepada Jamaah Umrah Yang Keberangkatannya Tertunda Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Travel dengan jamaah telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, prestasi travel memberangkatkan jamaah untuk umrah dan prestasi jamaah memberikan pembayaran kepada travel. Dalam hal ini travel tidak bisa memberikan prestasi kepada jamaah karena terhalang dengan adanya kebijakan Arab Saudi terkait pencegahan virus corona, kebijakan pemerintah Arab Saudi dikeluarkan setelah perjanjian disepakati dan tidak diduga siapa saja dalam kondisi tersebut mutlak tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Ditinjau dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pihak travel sebagai pelaku usaha tidak memenuhi perbuatan melawan hukum tersebut. Pihak travel telah melakukan itikad baik dengan para jamaah, karena travel telah memberikan jadwal pemberangkatan dan perlengkapan umrah.

Untuk menentukan apakah biro perjalanan umrah bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana biro perjalanan umrah tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu biro perjalanan umrah tidak memenuhi prestasi sama sekali, biro perjalanan umrah memenuhi prestasi namun tidak baik atau keliru, biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu atau terlambat.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut terhalangnya para jamaah untuk melaksanakan umrah menimbulkan suatu kerugian, namun kerugian tersebut bukanlah akibat dari adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang diakibatkan oleh pihak travel, melainkan karena adanya keadaan force majeure kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dalam hal tertundanya keberangkatan jamaah umrah karena kebijakan pemerintah Arab Saudi yang merupakan keadaan force majeure maka pihak travel tidak dapat dibebankan untuk mengganti kerugian namun dapat dilakukan pembagian risiko berupa memberikan pilihan kepada jamaah untuk pengembalian uang atau penjadwalan ulang, dimana calon jamaah umrah yang mendapat kerugian atas tertundanya keberangkatan karena keadaan yang tidak diduga sebelumnya, kemudian pihak travel sebagai penyedia jasa harus tetap bertanggung jawab akibat tidak sesuainya waktu pemberangkatan sesuai dengan yang diperjanjikan. Para pihak dapat melakukan renegosiasi

penundaan pelaksanaan kewajiban sampai dengan force majeure berakhir ataupun dapat mengakhiri perjanjian, hal itu tergantung atas prestasi yang diperjanjikan.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait pencegahan virus corona menimbulkan suatu kerugian bagi para jamaah karena tertundanya keberangkatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Terhalangnya travel untuk memenuhi prestasi karena adanya kebijakan Arab Saudi terkait pencegahan virus corona yang menagguhkan masuknya visa turis asing. Pihak travel sebagai debitur dapat digolongkan ke dalam force majeure objektif, karena pihak travel hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, bahwa pemenuhan prestasinya bagi setiap calon jamaah umrah mutlak tidak mungkin dilaksanakan akibat suatu keadaan ketidakmampuan debitur untuk menghadapi kenyataan, sehingga yang berlaku adalah pertanggung jawaban berdasarkan force majeure.

Pihak Travel telah melakukan itikad baik dengan para jamaah, karena travel telah memberikan jadwal pemberangkatan dan perlengkapan untuk umrah. Implementasi pertanggung jawaban travel umrah sebagai pelaku usaha bukan berupa ganti rugi melainkan pembagian risiko dalam bentuk pengembalian uang atau penjadwalan ulang.

V. SARAN

1. Pengaturan mengenai force majeure agar dapat diperjelas dan lebih spesifik dalam pengaturannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur jika tidak melaksanakan prestasi yang bukan karena kesalahannya.
2. Pelaku usaha diharapkan selalu memperhatikan aspek perlindungan terhadap konsumennya, terutama untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang saling memberikan prestasi. Dan juga pihak travel sebagai pelaku usaha agar tetap bertanggung jawab terhadap keadaan yang ada diluar kendalinya hingga kewajibannya untuk memenuhi prestasi tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurachman Rochimi, "Segala Hal Tentang Haji dan Umroh", Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
- [2] Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", Jurnal, Universitas Udayana.
- [3] Laras Sutrawaty, "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Hukum, 2016.
- [4] R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- [5] Undang-Undang Dasar 1945
- [6] Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen